



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugeng Bin Amat Sairi;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Lor Rt. 04/ Rw. 06 Desa Jurug
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, Dhito Hasian F. Sitompoel, S.H., LL.M., Imam Hesekiel Sinambela, S.H., Lastiar Rudi H. Butar-Butar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/LBH.MS.SOC/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 8 Juli 2020 dibawah register Nomor 242/SK/2020/PN Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG Bin AMAT SAIRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut”, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.
- ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
- ❖ 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
- ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- ❖ Sampel darah yang diambil di TKP.
- ❖ 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan “ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It’s Life We Choose”.
- ❖ 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan “DCSHOECOUSA”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- ❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka : MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- ❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka : MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka : MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka : MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan terdakwa Sugeng Bin Amat Sairi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Sugeng Bin Amat Sairi dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa segeng Bin Amat Sairi dari semua tuntutan hukum (*Ontslaat Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUGENG Bin AMAT SAIRI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.
- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "**RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!**" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "**kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene**" (kamu siapa jangan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



teriak-teriak disini), dijawab terdakwa “**Heh Sopo mau sek omong**”, lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan “**mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini**”, karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andy Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya “**OPO O IKU PON**” atau “**KENAPA KAMU PON**” (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab “**AKU TIDAK APA-APA KO**” sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab “**NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT**”, lalu saksi Andy Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar “**KELUAR KAMU**”.... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata “**TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL**” dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "**TURUN KAMU!**".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "**ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU**"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "**MAAF MAS**", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat mengadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa kerumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **SUGENG Bin AMAT SAIRI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.

- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rolling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "**RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!**" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu rolling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkirana Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "**kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene**" (**kamu siapa jangan teriak-teriak disini**), dijawab terdakwa "**Heh Sopo mau sek omong**", lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan "**mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini**", karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi



Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya “**OPO O IKU PON**” atau “**KENAPA KAMU PON**” (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab “**AKU TIDAK APA-APA KO**” sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab “**NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT**”, lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar “**KELUAR KAMU**”.... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata “**TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL**” dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata “**TURUN KAMU!**”.... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata “**ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU**”... lalu saksi Andy

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya jawab "MAAF MAS", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat menghadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa kerumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa **SUGENG Bin AMAT SAIRI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.
- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "**RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!!**" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa “**kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene**” (kamu siapa jangan teriak-teriak disini), dijawab terdakwa “**Heh Sopo mau sek omong**”, lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan “**mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini**”, karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya “**OPO O IKU PON**” atau “**KENAPA KAMU PON**” (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab “**AKU TIDAK APA-APA KO**” sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab “**NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT**”, lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar “**KELUAR KAMU**”.... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata "**TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL**" dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "**TURUN KAMU!**".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "**ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU**"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "**MAAF MAS**", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat menghadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa ke rumah sakit.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa mereka terdakwa **SUGENG Bin AMAT SAIRI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.

- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "**RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!**" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "**kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene**" (**kamu siapa jangan teriak-teriak disini**), dijawab terdakwa "**Heh Sopo mau sek omong**", lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan "**mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini**", karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya “**OPO O IKU PON**” atau “**KENAPA KAMU PON**” (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab “**AKU TIDAK APA-APA KO**” sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab “**NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT**”, lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar “**KELUAR KAMU**”.... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata “**TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL**” dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata “**TURUN KAMU!**”.... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata **"ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU"**... lalu saksi Andy Wijaya jawab **"MAAF MAS"**, selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat mengadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa kerumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETYO DEFRI HERMAWAN Bin PONIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan adalah :
 - ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
 - ANDY WIJAYA, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.
 - AGUS MESTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cedera di pundak kanan;
 - FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkak, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.
 - JUPRIYONO, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
 - ABDUL WAFI, mengalami luka memar di badannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku yang berjumlah sekira 15 orang laki-laki, dengan ciri-ciri sebagian besar berpenampilan rapi dengan potongan rambut pendek / cepak;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan kelima teman saksi sepulang dari karaoke di Kharisma Solo Baru sekira pukul 02.00 Wib beristirahat di lantai atas ruko tempat saksi bekerja.
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya mendengar ada suara keributan di depan BIMA Karaoke & Lounge;



- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kedua teman saksi, yaitu Andy dan Wafi melihat ke arah luar dan melihat percekocokan diantara pengunjung BIMA. Lalu teman-teman saksi lainnya, yaitu FEBRI, JUPRI, dan KELVIN turun dan keluar untuk melihat keadaan;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar ketiga teman saksi tersebut berteriak meminta supaya jangan berisik karena mengganggu tetangga/warga. Karena merasa tersinggung, akhirnya seorang pengunjung BIMA yang tidak saksi kenal bersama dengan teman-temannya langsung datang menghampiri ketiga teman saksi tersebut dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa melihat teman saksi dipukul, saksi bersama dengan ANDY dan WAFI turun ke bawah dengan maksud untuk melerai dan menolong.
- Bahwa sesampainya dibawah, ANDY melerai dengan sopan dan mengatakan "**mas mas ojo rame, aku warga kene ke ganggu**", namun orang-orang tersebut langsung menghajar saksi bersama dengan kelima teman saksi.
- Bahwa pada saat tersebut saksi sempat melakukan perlawanan dan akan menolong KELVIN pada saat dipukuli 3 orang, tapi saksi ikut dipukuli.
- Bahwa melihat kejadian tersebut semakin parah, akhirnya saksi meminta pertolongan / bantuan ke Polsek Grogol tidak lama kemudian saksi kembali ke ruko dan melihat ada salah satu orang dari pelaku yang memegang sebuah besi dengan panjang sekira 50cm dan berkata kepada saksi "**mas kowe karyawan kene, iki koncomu to?**" lalu saksi menjawab "**bukan pak**" kemudian saksi berlari untuk kembali ke Polsek Grogol meminta agar anggota Polsek segera mengamankan tempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi bersama anggota Polsek Grogol kembali ke ruko selanjutnya saksi mencoba menolong KELVIN dengan mengangkatnya dengan tujuan akan saksi bawa ke rumah sakit, karena saksi tidak kuat akhirnya saksi berlari menuju RS. INDRIATI Solo Baru untuk meminta bantuan mobil Ambulance. Setelah itu mobil Ambulance datang dan korban KELVIN yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa oleh mobil Ambulance menuju ke RS.INDRIATI Solo Baru. Dan ternyata keadaan Sdr.KELVIN sudah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya melihat Terdakwa ribut dengan seorang cewek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL WAFI Bin ABDUL SOMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan adalah :
 - ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
 - ANDY WIJAYA, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.
 - AGUS MESTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cedera di pundak kanan;
 - FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkak, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.
 - JUPRIYONO, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
 - ABDUL WAFI, mengalami luka memar di badannya;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian berada di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, pada saat itu saksi melihat pengeroyokan dan setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi lari ke arah selatan menuju Polsek Grogol untuk melapor;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi pulang dari KARAOKE KARISMA dengan DEFRI dan ANDI berboncengan menggunakan sarana Spm VARIO warna Merah;
- Bahwa teman saksi yang lain yaitu FEBRI, JUPRIONO, dan KELVIN pulang dari KARAOKE berjalan kaki, setelah sampai diatas saksi mendengar JUPRIONO menegur orang yang membuat gaduh dengan ngomong " WES BENGI OJO RAME" atau "SUDAH MALAM JANGAN

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



RAME”, setelah itu ke tiga orang teman saksi menuju ke atas dan melihat orang-orang yang gaduh di depan BIMA KARAOKE dari jendela atas dimana ada seorang laki-laki yang mengendarai Mobil Warna Putih sedang berantem dengan seseorang wanita dan berteriak-teriak dengan keras.

- Bahwa karena kegaduhan tidak berhenti, kemudian kami memutuskan untuk turun dan meninggalkan AGUS di kamar Mes, setelah selang beberapa saat ada teriakan “SOPO SEK BENGOK – BENGOK MAU” atau “SAPA YANG TERIAK-TERIAK TADI”. Lalu setelah itu ANDI dan KELVIN mengklarifikasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah ANDI dan KELVIN mengklarifikasi kejadian tersebut pihak yang di depan BIMA Karaoke tetap tidak terima dan melakukan penyerangan sehingga teman – teman saksi lari ke dalam ruko dan menuju kedalam mess, melihat hal tersebut saksi mundur pelan-pelan dan lari menuju ke Polsek Grogol untuk meminta bantuan;
- Bahwa tidak selang beberapa lama saksi di susul oleh DEPRI dan AGUS ke POLSEK GROGOL, karena situasi sudah sepi kemudian saksi pergi lagi ke Ruko untuk mengecek dan mencari teman saksi lainnya, sesampainya di Ruko saksi melihat KELVIN sudah dalam keadaan berlumuran darah dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ribut dengan seorang cewek;
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap teman-teman saksi, mereka juga merusak barang-barang yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca depan mobil;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca kiri mobil;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik



perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca spion sebelah kanan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AB 4783 HM milik saksi 2 yang dirusak dengan cara memecah / merusak bagian depan sepeda motor milik saksi 2 tersebut;
- Kemudian fasilitas lainnya seperti kaca ruko dan telfon kantor dalam keadaan rusak / pecah;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi dan teman-teman yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan tetapi tetap tidak bisa melakukan perlawanan karena pelaku pengeroyakan sebanyak 15 orang sedang kami hanya berlima;
- Bahwa saksi melihat Adi Kelvin (korban) diserang oleh Terdakwa dan berapa orang yang menyerang saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan serangan ke toko dan juga tidak menyerang Adi Kelvin;

3. Saksi FEBRI KHASTANTO Bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan adalah :
 - ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
 - ANDY WIJAYA, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.
 - AGUS MESTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cedera di pundak kanan;
 - FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkok, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUPRIYONO, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
- ABDUL WAFI, mengalami luka memar di badannya;
- Bahwa awalnya, saksi, ADI KELVIN WIJAYA, ANDY WIJAYA, SETYO DEFRI HERMAWAN, JUPRIYONO, dan ABDUL WAFI, sekira pukul 02.00 Wib pulang dari KHARISMA KARAOKE, kemudian saksi pulang ke Ruko Solo Baru HA-19 Mes lantai 2.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi mendengar keributan di BIMA KARAOKE, setelah itu saksi, ADI KELVIN WIJAYA, ANDY WIJAYA, JUPRIYONO turun untuk mengingatkan orang tersebut, namun dari mereka tidak terima dan beberapa orang dari mereka menyerang saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah saksi diserang kemudian saksi lari ke dalam Ruko Solobaru HA-19 Mes lantai 2 di ikuti beberapa orang dari mereka lalu AGUS MISTONO turun untuk membantu namun di tangga Sdr. AGUS MISTONO di pukuli dan di keroyok oleh beberapa orang yang mengikuti saksi tadi. Melihat kejadian tersebut saksi mengambil perabotan dapur lalu saksi melemparinya untuk menghentikan pengeroyokan tersebut. Selanjutnya saksi mengambil pisau kecil di dapur kemudian saksi acungkan pisau kecil kearah pelaku dengan maksud untuk menakuti dan menolong AGUS MISTONO. Melihat hal tersebut, pelaku turun dari tangga kemudian saksi menarik AGUS MISTONO untuk mengamankan diri. Lalu pada saat bersamaan saksi mendengar pelaku memecahkan kaca mobil lalu saksi dan AGUS MISTONO lari ke atas dan keluar dari jendela sebelah kanan dan AGUS MISTONO lewat sebelah tengah. Setelah itu saksi duduk / tiarap di sela-sela teras kecil, pada saat itu juga saksi dan AGUS MISTONO di lempari batu namun terkena kaca jendela hingga pecah, kemudian beberapa saat ANDY WIJAYA menyusul lari dengan cara melompat ke ruko samping kanan dan bersembunyi di dalam ruko;
- Bahwa salah satu dari pelaku kekerasan tersebut adalah SUGENG Bin AMAT SAIRI (Terdakwa) karena Terdakwa pertama kali berteriak-teriak dan ditegur oleh Sdr. KELVIN (korban) kemudian terjadi cecok mulut dan sdr KELVIN terkena pukulan dari Terdakwa, setelah itu saksi juga

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa, namun saksi dapat menyelamatkan diri lari ke lantai 2.

- Bahwa sewaktu ADI KELVIN WIJAYA diserang oleh Terdakwa dan teman-temannya, ADI KELVIN WIJAYA masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan teman-temannya berjumlah sekira 5 (lima) orang menggunakan tangan kosong dan ada salah satu diantara teman Terdakwa menggunakan sebuah alat tongkat besi warna silver;
- Bahwa saksi melihat dalam jarak 1 meter Terdakwa memukul ANDI WIJAYA beberapa kali dengan tangan kosong mengenai wajah dan seingat saksi Terdakwa yang memukul pertama kali ANDI WIJAYA;
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap teman-teman saksi, mereka juga merusak barang-barang yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca depan mobil;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca kiri mobil;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU yang biasa digunakan untuk mengirim makanan ringan ke toko milik perusahaan dirusak dengan cara memecah kaca spion sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AB 4783 HM milik saksi 2 yang dirusak dengan cara memecah / merusak bagian depan sepeda motor milik saksi 2 tersebut;
 - Kemudian fasilitas lainnya seperti kaca ruko dan telfon kantor dalam keadaan rusak / pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan serangan ke toko dan juga tidak menyerang Adi Kelvin;

4. Saksi AGUS MISTONO Bin Alm YASMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa awalnya saksi tidur di ruko lantai 2 tempat saksi bekerja, dan saksi terbangun sekira pukul 02.30 Wib gara-gara ada teriakan seorang wanita diluar ruko, ternyata saksi melihat ada seorang wanita dan seorang laki-laki sedang bertengkar;
- Bahwa setelah saksi melihat seorang wanita dan seorang laki-laki bertengkar lalu ANDY dan WAFI turun ke bawah keluar ruko bersama KEVIN yang saat itu KEVIN sudah berada di lantai bawah untuk melihat kejadian tersebut sambil memberi tahu kepada seorang laki-laki yang sedang bertengkar tersebut dan Sdr. ANDY berkata **“TOLONG JANGAN RIBUT, SAYA WARGA SINI MERASA TERGANGGU”**, kemudian dari arah laki-laki yang bertengkar tersebut ada gerombolan laki-laki yang tiba-tiba memukul ANDY sekira 15 orang berambut cepak/pendek perawakan sedang, ANDY sempat dipegang dua orang dan yang lainnya memukul, kemudian saksi melihat ANDY mencoba berontak dari pegangan tersebut dan lari kearah dalam ruko tempat saksi bekerja dan ANDY dikejar oleh gerombolan tersebut sampai masuk kedalam ruko;
- Bahwa setelah ANDY dikejar oleh gerombolan tersebut sampai masuk kedalam ruko, dan Sdr. ANDY, Sdr. WAFI, Sdr. KEVIN, Sdr. FEBRI, Sdr. DEFRI juga terkena pukulan dari sekitar 15 orang tersebut, kemudian saksi turun melalui tangga, saksi melihat Sdr. KEVIN dipukuli dan saksi berniat membantu KEVIN, namun saksi ikut dipukuli dengan tangan kosong, kemudian saat saksi dipukuli saksi sempat melihat KEVIN diangkat dengan cara diseret oleh ANDY naik ke atas lantai 2 dan saksi melihat KEVIN sudah berlumuran darah, dan saksi masih dipukuli;
- Bahwa setelah situasi sempat mereda, selanjutnya saksi dan ANDY membawa KEVIN turun dengan niatan untuk dibawa ke rumah sakit, namun saat sampai dilantai bawah ternyata gerombolan tersebut masih berada dibawah dan KEVIN dipukuli lagi oleh gerombolan tersebut, sedangkan ANDY naik lagi kelantai 2 dan diikuti gerombolan tersebut kemudian saksi melihat JHOPRIYONO dipukuli diatas kasur lantai 2, sedangkan saksi melarikan diri dari lantai 2 keluar melalui jendela dan loncat dari lantai 2 yang kebetulan ada mobil dibawah tempat saksi

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



loncat, selanjutnya saksi menuju ke polsek Grogol untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi melihat ADI KELVIN WIJAYA dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah :
 - Sdr.ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
 - Sdr.ANDY WIJAYA, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.
 - Sdr.AGUS MISTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cidera di pundak kanan;
 - Sdr.FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkok, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.
 - Sdr.JUPRIYONO, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
 - Sdr.SETYO DEFRI HERMAWAN, merasakan sakit dibagian punggung;
 - Dan saksi sendiri mengalami luka memar di badan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul Sdr. ANDI KELVIN WIJAYA (Korban) pada saat saksi turun kebawah mau menolong sampai ditengah tangga saksi dikeroyok dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan serangan ke toko dan juga tidak menyerang Adi Kelvin;

5. Saksi ANDY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
- Saksi sendiri, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.
- AGUS MESTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cedera di pundak kanan;
- FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkok, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.
- JUPRIYONO, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
- ABDUL WAFI, mengalami luka memar di badannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 Sekira Pukul 02.00 Wib, saksi, Sdr WAFI, Sdr KELVIN, Sdr FEBRI, Sdr DEFRI, dan Sdr JUPRI selesai karaoke dari KARISMA Karaoke, setelah itu saksi pulang dengan Sdr WAFI dan Sdr DEFRI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah. Sesampainya di Ruko HA 19, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, saksi bertiga langsung ke lantai atas untuk beristirahat. Dimana pada saat itu saksi mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke, lalu saksi melihat dari lantai atas melalui jendela ada seseorang laki-laki berperawakan kurus, memakai kaos, sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa setelah melihat orang sedang bertengkar saksi turun untuk melihat secara langsung kejadian tersebut dan tepatnya depan pintu rooling door ruko saksi bertemu dengan Sdr KELVIN, Sdr JUPRI, dan Sdr FEBRI yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu Sdr JUPRI berteriak "**RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN !**" namun tidak ada tanggapan dari para pelaku, kemudian saksi, Sdr KELVIN, Sdr. WAFI, Sdr. DEFRI, Sdr FEBRI, dan Sdr JUPRI memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2. Sesampainya diatas saksi melepas baju dan masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke saksi melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman memutuskan untuk turun semua ke depan ruko. Tidak selang beberapa lama kemudian salah satu

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



pelaku berteriak "**sapa yang teriak-teriak tadi?**" kemudian saksi menghampiri dan mengatakan "**mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini**". Karena tidak terima dengan penjelasan saksi kemudian pelaku menyerang saksi dengan cara memukul saksi berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi;

- Bahwa sewaktu saksi dipukuli, saksi melakukan pembelaan dengan melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari pelaku, lalu saksi di pegangi dari belakang oleh satpam Bima karaoke yang mencoba mengamankan saksi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi masuk kedalam ruko saksi diserang oleh kurang lebih 15 orang sampai 20 orang yang tidak saksi kenal salah satunya adalah SUGENG Bin AMAT SAIRI (Terdakwa), karena saksi merasa terpojok kemudian saksi mundur naik keatas tangga menuju lantai 2;
- Bahwa setelah saksi naik keatas tangga menuju lantai 2 saat itu saksi melihat Sdr AGUS di pukuli oleh beberapa orang dan sdr AGUS berteriak minta tolong, karena saksi tidak bisa berbuat apa – apa kemudian saksi kembali naik dan saksi melihat Sdr KELVIN berdiri membelakangi saksi namun pada saat itu saksi melihat sdr KELVIN terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan dan saat bersamaan mengalir darah dengan deras;
- Bahwa setelah melihat Sdr. KELVIN terluka, saksi menghampiri sdr KELVIN dan bertanya "**OPO O IKU PON?**" atau "**KENAPA KAMU PON?**", lalu Sdr. KELVIN menjawab "**AKU TIDAK APA-APA KO**" dan saksi menjawab "**NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT**" lalu saksi memeluk Sdr KELVIN dan mengajak ke rumah sakit dan turun ke lantai dasar RUKO HA 19. Namun pada saat saksi akan mengajak turun kondisi sdr KELVIN pingsan dan saksi memutuskan untuk menggendong sdr KELVIN turun dan melewati Sdr AGUS yang naik keatas ke lantai 2, sesampainya di lantai dasar RUKO saksi merebahkan Sdr KELVIN. Lalu saksi menyiapkan sepeda motor namun karena pintu dalam keadaan sedikit terbuka saksi mendengar ada suara dari luar rooling door "**KELUAR KAMU**" sebanyak beberapa kali dan saksi juga mengintip dari celah rooling door masih banyak orang di luar ruko dan saksi juga mendengar kaca lantai atas di lempari serta mendengar kaca yang terpecah akibat lemparan benda tersebut, Kemudian saksi mengambil

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



gembok di Mobil BoX L 300 untuk di kaitkan di pintu Rolling Door dengan maksud agar pelaku tidak masuk ke dalam Ruko;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebuah tongkat besi warna silver;
- Bahwa jumlah pelaku yang telah melakukan kekerasan dan perusakan sekitar 15 orang dan barang yang dirusak yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD, kaca depan pecah;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF, kaca kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU, kaca spion sebelah kanan pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AB 4783 HM , bagian depan sepeda motor pecah;
 - Kaca ruko dan telfon kantor dalam keadaan rusak / pecah;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi diserang bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya dan adik saksi Sdr. KELVIN (korban) diserang/dipukul pertama kali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan serangan ke toko dan juga tidak menyerang Adi Kelvin;

6. Saksi Jhopriyono bin Kundari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya keributan dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan kekerasan adalah :
 - ADI KELVIN WIJAYA, menjadi korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala belakang;
 - Andy Wijaya, mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kanan dan lengan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS MESTONO, mengalami luka lecet / sobek di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang, serta mendapat cedera di pundak kanan;
- FEBRI KASTANTO, mengalami luka di jari kelingking kanan bengkak, luka di bagian leher, luka lecet di bagian tangannya.
- Saksi sendiri, mengalami luka sayatan dibagian pergelangan tangan dan pembuluh darah tangan disambung;
- ABDUL WAFI, mengalami luka memar di badannya;
- Bahwa awalnya saksi tidur di ruko lantai 2 tempat saksi bekerja, dan saksi terbangun sekira pukul 02.30 Wib gara-gara ada teriakan seorang wanita diluar ruko, dan saksi melihat ada seorang wanita dan seorang laki-laki sedang bertengkar, lalu Sdr. ANDY dan Sdr. WAFI turun ke bawah keluar ruko, saat itu Sdr. ADI KELVIN WIJAYA sudah berada di lantai bawah dan saat itu saksi juga ikut turun untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun kebawah, saksi melihat Sdr. KELVIN memberi tahu kepada seorang laki-laki yang sedang bertengkar tersebut dan berkata **“TOLONG JANGAN RIBUT, SAYA WARGA SINI MERASA TERGANGGU”**, kemudian dari arah laki-laki yang bertengkar tersebut ada gerombolan laki-laki yang tiba-tiba memukul Sdr. Kelvin sekira 15 orang berambut cepak/pendek perawakan sedang, selanjutnya Sdr. Kelvin sempat dipegang dua orang dan yang lainnya memukul;
- Bahwa saksi melihat Sdr. ANDY Kelvin lari kearah dalam ruko dan dikejar oleh gerombolan tersebut sampai masuk kedalam ruko, kemudian saksi turun melalui tangga berniat membantu Sdr. ADI KELVIN WIJAYA dengan cara menarik Sdr. ADI KELVIN WIJAYA agar tidak dikeroyok oleh 2 pelaku, namun ternyata salah satu pelaku yang saat itu membawa sebuah besi dan menyerang saksi secara berulang-ulang hingga mengakibatkan tangan saksi pada jari manis sebelah kiri patah, pelipis sebelah kiri luka, dan kaki kanan mengalami luka robek, lalu saksi naik ke lantai dua dengan tujuan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa para pelaku masih mengejar saksi dan pada saat diatas kasur saksi juga masih dipukuli oleh pelaku dan akhirnya saksi keluar dari jendela kamar atas bersama dengan Sdr. FEBRI dan ada juga Sdr. AGUS MISTONO;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



- Bahwa Sdr. AGUS MISTONO melarikan diri dari lantai 2 melalui jendela dan loncat dari lantai 2 yang kebetulan ada mobil dibawah tempat loncat tadi, sedangkan saksi dan Sdr. FEBRI melompat ke ruko sebelah untuk menyelamatkan diri, kemudian datang petugas dari Polsek Grogol yang datang ke TKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan serangan ke toko dan juga tidak menyerang Adi Kelvin;

7. Saksi CHANDRA Bin Alm SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di ruko HA-19 Ds.Madegondo Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di BIMA KARAOKE Ds.Madegondo Kec.Grogol Kab.Sukoharjo. Kemudian pada pukul 02.00 wib saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki bertengkar dengan 1 (orang) perempuan di depan BIMA KARAOKE Ds.Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- Bahwa sesaat setelah itu 1 (satu) orang laki-laki tersebut datang ke Ruko soba HA-19 mencari orang yang berada didalam ruko tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara pecahan kaca dan teriakan orang minta tolong. Setelah mendengar kejadian tersebut saksi tidak tahu lagi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 WIB di Ruko HA-19 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib. di Ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo terdakwa bertengkar dengan mantan istri yang bernama ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO dengan cara terdakwa menampar dengan tangan dari depan mengenai wajah atau muka ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO saat didalam Bima Karaoke kemudian saat Sdri. ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO mau pergi keluar dari Bima Karoke, lalu terdakwa memukul Sdri. ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO mengenai kepala lebih dari 2 x kemudian terdakwa mencekik leher Sdri. ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO dari depan kemudian Sdri. ALVIONITA NUR CAHYA Binti Drs. PRAYITNO tersebut terdakwa seret ke depan Bima Karaoke (halaman parkir);
- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam Ruko, terdakwa hanya memukul seseorang yang tidak dikenalnya sebanyak 4 kali di halaman parkir dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban yang dipukulnya dan korban tersebut meninggal dunia terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak teman terdakwa yang ikut memukul korban;
- Bahwa terdakwa datang ke Bima Karaoke bersama Sdri. Sofi, dan hampir bersamaan dengan Bang Hendrik dengan temannya, dengan ciri-ciri badan tinggi dan tegap serta memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang serta memakai topi dibalik;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena membalas korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang naik mobil;
- Bahwa ciri-ciri orang yang terdakwa pukul yaitu tubuh agak gemuk, tinggi badan sekitar 165 Cm, kaos warna hitam lengan pendek dan memakai celana panjang jeans warna gelap serta rambut pendek agak tipis namun terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban lainnya dan terdakwa juga tidak melakukan kerusakan terhadap barang yang ada di Ruko HA-19 Ds. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- *Visum Et Repertum* Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- *Visum Et Repertum* Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
- *Visum Et Repertum* Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- *Visum Et Repertum* Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.

- 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- Sampel darah yang diambil di TKP.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan "ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan "DCSHOECOUSA"
- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka: MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka: MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka : MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka: MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo telah terjadi keributan yang berujung perkelahian antara sekelompok orang dengan para korban;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam keributan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ANDY WIJAYA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
 - FEBRY KASTANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
 - JHOPRIYONO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
 - AGUS MISTONO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
 - ADI KELVIN WIJAYA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun barang-barang yang mengalami kerusakan akibat keributan dan perkelahian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD, kaca depan pecah;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF, kaca kiri pecah;
 - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU, kaca spion sebelah kanan pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AB 4783 HM , bagian depan sepeda motor pecah;
 - Kaca ruko dan telfon kantor dalam keadaan rusak / pecah;
- Bahwa benar keributan dan perkelahian tersebut awalnya dipicu oleh kejadian dimana terdakwa yang sedang ribut dengan teman wanitanya yang bernama ALVIONITA NUR CAHYA didepan Karaoke Bima ditegur oleh saksi Jhopriyono dengan kata-kata **"RAME WAE GANGGU ! KERIBUTAN;**
- Bahwa benar kemudian Saksi Andy Wijaya, Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), Saksi Abdul Wafi, Saksi Setyo Defri, Saksi Febri Khastanto, dan Saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko dan tidak selang beberapa lama kemudian salah satu pelaku berteriak **"sapa yang teriak-teriak tadi?"** kemudian saksi Andy Wijaya menghampiri dan mengatakan **"mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini"**.
- Bahwa benar karena tidak terima dengan penjelasan saksi Andy Wijaya kemudian terdakwa menyerang saksi Andy Wijaya dengan cara memukul saksi Andy Wijaya berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi Andy Wijaya;
- Bahwa benar Saksi Andy Wijaya melakukan pembelaan dengan melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya berhasil lari dan masuk kedalam ruko dan didalam ruko saksi Andy Wijaya diserang oleh kurang lebih 15 orang sampai 20 orang, karena saksi Andy Wijaya merasa terpojok kemudian saksi Andy Wijaya mundur naik keatas tangga menuju lantai 2;
- Bahwa benar pada saat saksi Andy Wijaya naik keatas tangga menuju lantai 2 saksi Andy Wijaya juga melihat Agus Mistono di pukuli oleh beberapa orang dan pada saat itu juga saksi Andy Wijaya melihat Adi Kelvin Wijaya terluka

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah dengan deras;

- Bahwa benar saksi Febri juga diserang oleh para pelaku, kemudian saksi Febri lari ke dalam Ruko Solobaru HA-19 Mes lantai 2, kemudian saksi Agus Mistono turun untuk membantu namun di tangga saksi Agus Mistono di pukuli dan di keroyok oleh beberapa orang.
- Bahwa benar salah satu pelaku keributan tersebut adalah terdakwa Sugeng karena Terdakwa yang pertama kali berteriak-teriak dan ditegur oleh Andi Wijaya dan kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan Andi Wijaya dan berujung pada pemukulan oleh terdakwa kepada Adi Wijaya;
- Bahwa benar saksi Agus Mistono melihat Adi Kelvin Wijaya dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya dan ketika saksi Agus Mistono berniat membantu Adi Kevin Wijaya, saksi Agus Mistono juga ikut dipukuli dengan tangan kosong;
- Bahwa benar saksi Jhopriyono melihat Adi Kelvin Wijaya lari kearah dalam ruko dan dikejar oleh para pelaku sampai masuk kedalam ruko, kemudian saksi Jhopriyono turun melalui tangga berniat membantu Adi Kelvin Wijaya dengan cara menarik Adi Kelvin Wijaya agar tidak dikeroyok oleh 2 (dua) pelaku, namun ternyata salah satu pelaku menyerang saksi Jhopriyono secara berulang-ulang hingga mengakibatkan tangan saksi Jhopriyono mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut melakukan suatu tindak pidana, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Sugeng bin Amat Sairi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa Drs. PAF lamintang dengan mengutip pendapat Prof. Mr.D. Simons, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, menyatakan pengertian dari kata *openlijk geweld* adalah suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest HR 12 April 1897*, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF lamintang dengan mengutip pendapat Prof. Mr.D. Simons, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, dinyatakan bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 ayat (1) adalah kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin hukum diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur dengan terang-terangan ini haruslah diartikan, bahwa kekerasan yang dilakukan haruslah dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh umum atau kekerasan tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo telah terjadi keributan/penyerangan yang berujung perkelahian antara sekelompok orang dengan para korban, yaitu Andi Wijaya, Febry Kastanta, Jhopriyono, Agus Mistono, dan Adi kelvin Wijaya;
- Bahwa benar keributan/perkelahian antara sekelompok orang dengan para korban terjadi di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang dekat jalan raya, sehingga dapat terlihat oleh masyarakat umum yang ada di sekitaran tempat terjadinya perkelahian yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dilokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan sekelompok orang yang melakukan perkelahian atau peyerangan terhadap para korban di depan Ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, telah mengganggu ketertiban umum karena telah menimbulkan perkelahian dalam skala yang meluas antara sekelompok orang dengan para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa telah ikut secara bersama-sama dengan sekelompok orang tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut *Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.*, dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia adalah diperlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling tolong menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat diatas, Majelis Hakim berpendapat, pengertian secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama haruslah diartikan, cukup apabila diantara para pelaku telah terjadi

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama untuk saling tolong menolong dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin secara tidak sah, missal; memukul, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib di depan ruko HA-19 Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo telah terjadi keributan yang berujung perkelahian antara sekelompok orang dengan para korban;
- Bahwa benar keributan dan perkelahian tersebut awalnya dipicu oleh kejadian dimana terdakwa yang sedang ribut dengan teman wanitanya yang bernama ALVIONITA NUR CAHYA didepan Karaoke Bima ditegur oleh saksi Jhopriyono dengan kata-kata "RAME WAE GANGGU ! KERIBUTAN";
- Bahwa benar kemudian Saksi Andy Wijaya, Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), Saksi Abdul Wafi, Saksi Setyo Defri, Saksi Febri Khastanto, dan Saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko dan tidak selang beberapa lama kemudian terdakwa berteriak "sapa yang teriak-teriak tadi?" kemudian saksi Andy Wijaya menghampiri dan mengatakan "mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini".
- Bahwa benar karena tidak terima dengan penjelasan saksi Andy Wijaya kemudian terdakwa menyerang saksi Andy Wijaya dengan cara memukul saksi Andy Wijaya berulang kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi Andy Wijaya;
- Bahwa benar Saksi Andy Wijaya melakukan pembelaan dengan melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya berhasil lari dan masuk kedalam ruko dan didalam ruko saksi Andy Wijaya diserang oleh kurang lebih 15 orang sampai 20 orang, karena saksi Andy Wijaya merasa terpojok kemudian saksi Andy Wijaya mundur naik keatas tangga menuju lantai 2;
- Bahwa benar pada saat saksi Andy Wijaya naik keatas tangga menuju lantai 2 saksi Andy Wijaya juga melihat Agus Mistono di pukuli oleh beberapa orang dan pada saat itu juga saksi Andy Wijaya melihat Adi Kelvin Wijaya terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah dengan deras;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Febri juga diserang oleh para pelaku, kemudian saksi Febri lari ke dalam Ruko Solobaru HA-19 Mes lantai 2, kemudian saksi Agus Mistono turun untuk membantu namun di tangga saksi Agus Mistono di pukuli dan di keroyok oleh beberapa orang.
- Bahwa benar salah satu pelaku keributan tersebut adalah terdakwa Sugeng karena Terdakwa yang pertama kali berteriak-teriak dan ditegur oleh Andi Wijaya dan kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan Andi Wijaya dan berujung pada pemukulan oleh terdakwa kepada Andi Wijaya;
- Bahwa benar saksi Agus Mistono melihat Adi Kelvin Wijaya dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya dan ketika saksi Agus Mistono berniat membantu Adi Kevin Wijaya, saksi Agus Mistono juga ikut dipukuli dengan tangan kosong;
- Bahwa benar saksi Jhopriyono melihat Adi Kelvin Wijaya lari ke arah dalam ruko dan dikejar oleh para pelaku sampai masuk ke dalam ruko, kemudian saksi Jhopriyono turun melalui tangga berniat membantu Adi Kelvin Wijaya dengan cara menarik Adi Kelvin Wijaya agar tidak dikeroyok oleh 2 (dua) pelaku, namun ternyata salah satu pelaku menyerang saksi Jhopriyono hingga mengakibatkan tangan saksi Jhopriyono mengalami luka-luka;
- Bahwa benar akibat penyerangan oleh terdakwa yang tergabung dalam satu kelompok orang telah mengakibatkan sejumlah barang rusak dan para korban mengalami luka-luka serta matinya satu orang korban, yaitu:
 - ANDY WIJAYA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul;
 - FEBRY KASTANTO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul;
 - JHOPRIYONO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS MISTONO, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam;
- ADI KELVIN WIJAYA, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam;
- 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD, kaca depan pecah;
- 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF, kaca kiri pecah;
- 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU, kaca spion sebelah kanan pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AB 4783 HM , bagian depan sepeda motor pecah;
- Kaca ruko dan telfon kantor dalam keadaan rusak / pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tergabung dalam satu kelompok orang yang mempunyai satu tujuan yang sama serta telah saling bekerjasama untuk menyerang terhadap para korban, yang mana terdakwa telah ikut melakukan pemukulan kepada korban Adi Kelvin Wijaya, sehingga tindakan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai tindakan yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah menyusunnya dengan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
3. Analisa Fakta;
4. Analisa Yuridis, dan;
5. Penutup;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.I. Tentang Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 13 Penasihat Hukum Terdakwa lebih menguraikan tentang bagaimana Terdakwa dijadikan **TUMBAL** dalam perkara *a-quo*, karena ada 15 (Lima Belas) orang sampai 20 (Dua Puluh) orang pelaku pengeroyokan terhadap korban akan tetapi hanya Terdakwa yang ditangkap dan dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyikapi tentang apa yang diutarakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam pendahuluan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada azas hukum yang melandasi praktek peradilan, dimana "*Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a-quo* yang menjadi Terdakwa adalah SUGENG BIN AMAT SAIRI, maka Majelis Hakim hanya fokus terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pendahuluannya yang menyatakan bagaimana Terdakwa dijadikan tumbal, dan pelaku yang lain tidak ada yang didapat dan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian meskipun pelakunya 15 (Lima Belas) orang sampai 20 (Dua Puluh) orang, serta cara penangkapan



Terdakwa dengan tidak manusiawi, hal ini bukanlah masuk dalam ranahnya Pledoi akan tetapi masuk dalam lingkup ranahnya Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyimpulkan ini masuk ranahnya Praperadilan maka terhadap angka I (romawi satu) tentang Pendahuluan dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Ad.II. Tentang Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa dari halaman 14 (Empat Belas) sampai dengan halaman 35 (Tiga Puluh Lima) memaparkan tentang kronologis kejadian, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum, barang bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Ad.II ini, Majelis Hakim menyimpulkan dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tergambar lengkap dalam berita acara persidangan dan dalam berita acara persidangan juga terdapat penyangkalan-penyangkalan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi karena itu merupakan hak dari Terdakwa yang diberikan oleh Majelis Hakim, dan dalam berita acara persidangan juga ada kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk menghadapkan saksi yang meringankan guna untuk memperkuat dalil-dalil penyangkalan dari Terdakwa, akan tetapi setelah 2 (dua) kali kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak dapat menghadapkan saksi-saksi yang dapat memperkuat penyangkalan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyangkalan-penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi dengan tanpa didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan-penyangkalan Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap pledoi pada angka II (romawi II) tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan harus ditolak;

Ad.III. Tentang Analisa Fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang analisa fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pledoinya dari halaman 36 (Tiga Puluh Enam) sampai dengan halaman 48 (Empat Puluh Delapan), seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dimana Penasihat Hukum Terdakwa dalam menganalisa fakta menguraikan fakta yang terjadi dalam persidangan dan ini adalah merupakan pengulangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada angka II (romawi II) diatas, sehingga Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada angka II (romawi II) tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada huruf b halaman 40 (Empat Puluh) Penasihat Hukum Terdakwa juga mengungkapkan tentang pelaku pengeroyokan ada 15 (Lima Belas) orang sampai 20 (Dua Puluh) orang tetapi hanya Terdakwa yang ditangkap dan dijadikan Terdakwa, hal ini juga sudah diungkapkan dalam angka I (romawi I) dimana Majelis Hakim juga telah mempertimbangkannya sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam angka I (romawi I) tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap poin huruf b ini juga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa pada huruf c di halaman 41 (Empat Puluh Satu) pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam pengeroyokan yang mengakibatkan maut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, dan Majelis Hakim telah berpendapat kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut***", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa huruf c ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan pada huruf d pledoinya pada halaman 42 (Empat Puluh Dua) menyatakan keterangan Saksi Andi Wijaya dan Saksi Jhopriyono yang menyebutkan Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Menimbang, bahwa Saksi Andi Wijaya dan Saksi Jhopriyono sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas yang menyebutkan melihat Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan mendasarkan pada penyangkalan Terdakwa, sementara dari kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang disangkalnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Andi Wijaya dan Saksi Jhopriyono yang menyebutkan melihat Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tidak dapat dipertanggung jawabkan ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.IV. Tentang Analisa Yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok bahasan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ini, yaitu tentang analisa yuridis seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan analisa yuridis ini maka Majelis Hakim akan menyatakan terlebih dahulu bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada angka I (romawi I) sampai dengan angka III (romawi III) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dipandang secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang analisa yuridis sebagaimana dalam angka IV (romawi IV) ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati dengan seksama Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mulai dari halaman 49 (Empat Puluh Sembilan) sampai dengan halaman 68 (Enam Puluh Delapan), yang menyatakan pada intinya pada halaman 67 alenia ketiga Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, begitu juga dalam dakwaan kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan dalam analisa yuridis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembahasan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut



Umum, dimana Penasihat Hukum menyatakan kalau perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim membuktikan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mendasarkan kepada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti Yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pembuktian terhadap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang dalam perkara *a-quo* Terdakwa ada membantah beberapa keterangan saksi yang menerangkan kalau Saksi melihat Terdakwa menyerang dan melakukan pengeroyokan terhadap korban, akan tetapi pada saat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadapkan alat bukti yang dapat mendukung bantahannya Terdakwa, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menghadapkan alat bukti yang dapat mendukung bantahan dari Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan terhadap bantahan Terdakwa yang tanpa didukung alat bukti adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah menyatakan seluruh unsur pasalnya telah terpenuhi, serta Majelis Hakim telah menyatakan kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulang untuk mempertimbangkan tentang analisa yuridis, namun Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembuktian unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap analisa yuridis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.V. Tentang Penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada angka V (romawi lima), Penasihat Hukum Terdakwa meminta dalam halaman terakhirnya yaitu halaman 71 alenia pertama memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI dari semua tuntutan hukum (Vrijvraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle Rechtsvervolging);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Equo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ini adalah merupakan rangkaian dari pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dengan mendasarkan kepada pledoinya pada angka I (romawi satu) sampai dengan angka IV (romawi empat), dan Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada angka V (romawi lima) ini Majelis Hakim menyimpulkan ada 2 (Dua) kreteria, dimana poin pada angka 1(satu) sampai dengan angka 6 (Enam) adalah merupakan *legal Justice*, sedangkan kreteria yang kedua Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*)

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



merupakan *social justice*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kreteria *legal justice* sudah sangat jelas dan tegas kalau Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka terhadap pertimbangan *legal justice* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kreteria yang kedua merupakan *social justice*, yaitu Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*) seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *social justice* ini merupakan semua yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dalam menentukan penjatuhan pidana yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatannya, dan tentunya juga Majelis Hakim memperhatikan semua aspek baik itu kepastian hukum maupun kesebandingan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang tertera dalam amar putusan adalah diyakini oleh Majelis Hakim sebagai suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menyatakan menolak Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang dalam menjalani pidana dalam perkara lain, sementara dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan maka Majelis Hakim menyatakan terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan serta keberadaan penahanan Terdakwa dalam perkara ini tidak dipertimbangkan, demikian juga dalam amar putusan tidak akan dinyatakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- Sampel darah yang diambil di TKP.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan "ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan "DCSHOECOUSA".

yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka : MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka : MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka : MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. Sinar Kencana Agung**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka : MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan yang telah disita dari pemiliknya **yaitu Setyo Defri Hermawan**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Setyo Defri Hermawan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada para korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keonaran di masyarakat dan berakibat mengganggu ketertiban umum di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Peranan terdakwa tidak signifikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sugeng bin Amat Sairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- 1 (satu) potong celana dalam wana abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- Sampel darah yang diambil di TKP.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan "ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan "DCSHOECOUSA".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka: MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka: MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka: MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka: MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, oleh kami, **Saiman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, **Retno Susetyani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulatsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Djoko Tri Atmojo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ari Prabawa, S.H., M.H.

ttd

Retno Susetyani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Saiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulatsih.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh